

SKRIPSI

**HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DALAM PROSES PERADILAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7283
K/PID.SUS/2024)**



Diajukan Oleh:

AINOR LAFIZAH

NIM. 2210211120032

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2026

**HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DALAM PROSES PERADILAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7283
K/PID.SUS/2024)**



Diajukan Oleh:

AINOR LAFIZAH

NIM. 2210211120032

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2026

**HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DALAM PROSES PERADILAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7283
K/PID.SUS/2024)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AINOR LAFIZAH

NIM. 2210211120032

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JANUARI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7283
K/PID.SUS/2024)**

Diajukan oleh

**AINOR LAFIZAH
NIM. 2210211120032**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 05 Januari 2026

Pembimbing,



**Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
NIP. 199012262019032014**

Diketahui
Banjarmasin, 05 Januari 2026
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 7283 K/PID.SUS/2024)

Diajukan oleh

AINOR LAFIZAH
NIM. 2210211120032

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
NIP. 199012262019032014

Diketahui

Banjarmasin, 20 Januari 2026
Kepala Program Studi,



Dr. Muhammad Asyraf Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19850903 200912 1 002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota/Pembimbing : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 82 /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainor Lafizah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120032
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 21 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7283
K/PID.SUS/2024)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,

Ainor Lafizah
NIM. 2210211120032

MOTTO

No matter how hard this is going to be, education and dreams will always be worth it.

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini, izinkan Penulis untuk menyampaikan rasa Syukur dan terima kasih yang mendalam kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan, cinta, dan inspirasi sepanjang perjalanan akademik Penulis. Tanpa rahmat dan karunia-Nya, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai.

Orang Tua Tercinta


Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abah dan Mamah **Sari** yang telah memberikan segala kasih sayang, cinta yang penuh, dukungan serta pengorbanan sepanjang perjalanan hidup penulis, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk cinta pertamaku Abah dan teruntuk panutanku Mamah, terima kasih atas segala tanggung jawab dan kerja keras yang diberikan kepadaku, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah membesarkan, merawat, membimbing, dan selalu mendoakanku, serta selalu menjadi penyemangatku dalam menghadapi kerasnya dunia. Terima kasih kepada orang tua Penulis yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup Penulis, terima kasih atas kesabaran dan sudah memberikan kepercayaan kepada Penulis bahwa mampu melewati rintangan-rintangan ini.

Kakak

Terima kasih kepada Kakak, **Ayu Lestari** yang sudah memberikan tempat nyaman selama Penulis kuliah dan memberikan semangat serta doa. Semoga kita bisa meraih kesuksesan dan selalu mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kehidupan selanjutnya.

Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Dengan hormat, Penulis mengucapkan rasa tulus terima kasih yang dalam kepada Dosen Pembimbing **Ibu Nur Husna**, atas segala bimbingan, dukungan, kesabaran yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini, Ibu telah menjadi sosok yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk memberikan arahan yang sangat berarti, serta membimbing Penulis dengan penuh dedikasi dan ketulusan. Setiap saran dan masukan yang Ibu berikan telah membantu Penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini, bimbingan dari Ibu telah memberi Penulis banyak pelajaran berharga dalam hal ilmu pengetahuan. Semoga kebaikan dan dedikasi Ibu dalam membimbing mahasiswa selalu mendapat balasan oleh Allah SWT, dan terus menjadi inspirasi bagi banyak mahasiswa lainnya.



RINGKASAN

Ainor Lafizah. Januari 2026. **Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Peradilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 86 halaman. Pembimbing Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Penelitian ini mengkaji mengenai Hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan orang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024. Latar belakang penelitian ini melihat dari Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat yang merupakan tindakan kejahatan serius yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis yang mengakibatkan trauma jangka panjang bagi para korban. Kasus yang diteliti melibatkan mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-Angin. Dalam putusan disebutkan bahwa terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk membayar restitusi terhadap para korban, hal ini keadaan yang memberatkan saat persidangan bagi terdakwa. Terdakwa dibebankan membayar restitusi sejumlah Rp2.377.805.493,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada para korban atau ahli warisnya.

Studi ini meneliti kasus Kerangkeng Manusia di Langkat yang sudah bertentangan dengan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia karena mengarah kepada kepada perbudakan modern. Kasus ini berkaitan dengan Tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku dengan memperkerjakan para korban secara paksa dan merusak harkat serta martabat manusia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai restitusi dalam kasus ini sangat relevan dan penting dalam memahami orientasi perlindungan korban sebagai fokus utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan meskipun restitusi dicantumkan dalam amar putusan, keberhasilan pemulihannya tidak hanya ditentukan oleh Hakim, tetapi juga mekanisme penegakan putusan dan kapasitas intitusi penegak hukum.

Studi ini melihat bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutus hak-hak restitusi bagi para korban tindak pidana ini. Dalam kasus ini, ditemukan fakta bahwa pelaksanaan restitusi tidak diberikan dan mengesampingkan hak-hak korban dengan menjadikan surat yang diajukan Penasihat Hukum berupa pernyataan pencabutan permohonan restitusi sebagai fakta hukum, sehingga dalam Pandangan Mahkamah Agung restitusi tidak perlu diperintahkan, seharusnya dalam hal ini Hakim berkewajiban menilai keadaan korban secara objektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang memberikan hak restitusi kepada korban dengan praktik peradilan yang lebih menekankan pada pemidanaan pelaku, di mana pertimbangan hakim lebih menekankan pada pidana pokok seperti penjara minimal 3 tahun sesuai Pasal 10 UU PTPPO, tanpa pembahasan mendalam tentang penilaian kerugian korban yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses peradilan untuk mewujudkan prinsip keadilan substantif.

Kesimpulan studi ini menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum disertai dengan mekanisme hukum yang rinci dan efektif mengenai pelaksanaan restitusi apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024 menunjukkan adanya upaya menegakkan kepastian hukum dengan membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Stabat dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun, dari perspektif perlindungan hukum terhadap korban, pertimbangan Hakim belum sepenuhnya mengakomodasi hak restitusi sebagai bagian integral dari pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma yang menegaskan bahwa restitusi merupakan hak korban yang wajib dipertimbangkan secara aktif oleh Hakim dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara dan agar pembentuk Undang-Undang dan instansi yang berwenang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan hak restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang, khususnya dengan merumuskan mekanisme hukum yang jelas dan terukur mengenai pelaksanaan restitusi apabila pelaku tidak mampu membayar.

Ainor Lafizah. Januari 2026. **Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Peradilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada Hak Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menggunakan pendekatan konseptual terhadap Putusan Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024 terkait kasus Kerangkeng manusia di Langkat. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam amar putusan mengenai kasus ini dan menganalisis bagaimana hak-hak korban untuk mendapatkan restitusi. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *doctrinal research* dan bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus, jenis dan sumber bahan hukum mencakup Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak restitusi bagi korban Tindak Pidana kasus Kerangkeng di Langkat ini belum dilaksanakan secara optimal dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, secara normatif pengaturan hak restitusi masih memerlukan penguatan, khususnya terkait pemulihan hak korban untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Korban tindak pidana.

Kata Kunci (*keyword*): Hak Restitusi, Korban, Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Proses Peradilan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7283 K/PID.SUS/2024)”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan dan berhasil tertata dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berkenan menerima penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran dan ikhlas dalam

memberikan bimbingan. Serta telah mempermudah penulis dalam meminta kesediaan waktunya untuk berdiskusi selama penyusunan skripsi berlangsung.

4. Yang saya hormati Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Anggota Panitia Penguji Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting serta telah memberikan saran dan masukan kepada peneliti dalam penyempurnaan skripsi;
5. Yang saya hormati, Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;
6. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya. Begitu banyak ilmu yang didapat penulis dari mereka yang kesemuanya memberikan inspirasi agar mejadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang saya hormati, seluruh **Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
8. Kedua orang penulis Abah dan Mamah yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang tidak ada kenal lelah dalam memperjuangkan pendidikan penulis dan selalu memberikan semangat serta doa yang tidak pernah

putusnya dan telah berkorban banyak untuk memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta **kakak** penulis **Ka Ayu, Ka Nisa, Ka Nita** dan **seluruh keluarga** penulis tercinta yang juga selalu memberikan motivasi, bantuan dan doa yang tulus.

9. Ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan kuliah penulis, **Mona, Aina, Isa, Salsa, Mita** yang selalu bersama dan membantu penulis selama masa perkuliahan ini dan membantu serta memberikan semangat maupun arahan selama penulis mengerjakan penelitian skripsi ini. *See you on top* teman-teman semoga kita selalu bisa terus memberikan semangat untuk satu sama lain.
10. Sahabat-sahabat penulis **Dhifa, Rysti, Ainun, Ulis, Anah, Nasywa, Dinda** yang juga senantiasa memberikan semangat kepada penulis selama ini, terima kasih atas doa-doa yang kalian panjatkan, terima kasih yang selalu siap menjadi pendengar terbaik penulis dan terima kasih atas candaan ringan di tengah stres.
11. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan maaf dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian tugas akhir ini.
12. Terakhir, Penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri, **Ainor Lafizah** yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak rintangan, karena tetap berusaha ketika lelah, dan karena tetap percaya meski sempat ragu. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan skripsi, tetapi juga tentang mengenal diri sendiri,

bertumbuh, dan menjadi versi terbaik dari diriku. Terima kasih, telah bertahan dan berjuang dengan sepenuh hati. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal yang membuka banyak pintu kesempatan dan membawa Penulis pada pencapaian-pencapaian yang lebih besar di masa depan. Penulis belajar bahwa keberhasilan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang keberanian untuk terus melangkah meski takut, tentang ketulusan dalam berusaha tanpa mengeluh, dan tentang kemampuan untuk memaafkan diri sendiri atas segala kekurangan yang ada. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan dan keterbatasan yang mungkin terlewatkan, baik dalam hal penyusunan maupun isi, yang tentunya menjadi bahan untuk perbaikan di masa depan. Peneliti sangat berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif meski belum sepenuhnya sempurna, dan Peneliti menerima segala kritik serta saran yang membangun untuk pengembangan diri dan ilmu pengetahuan yang lebih baik.

Banjarmasin, 05 Januari 2026

Ainor Lafizah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN.....	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Tipe Penelitian.....	14
3. Sifat Penelitian	17
4. Pendekatan Penelitian.....	18
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	21
F. Sistematika Penulisan	21

BAB II	PUTUSAN PENGADILAN	23
	A. Dakwaan.....	23
	B. Fakta Hukum.....	24
	C. Amar Putusan.....	39
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA	42
	A. Hak Restitusi.....	42
	B. Korban.....	44
	C. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
	A. Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Proses Peradilan berdasarkan Studi Putusan Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024.....	50
	B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024.....	65
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
OTT	: Operasi Tangkap Tangan
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang

